

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-350/PJ/2020
NOMOR KEP-41/PK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR KEP-126/PJ/2019
DAN NOMOR KEP-17/PK/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA
SAMA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, nomenklatur Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diubah menjadi Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer;
 - b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Daerah menjadi Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer dalam keputusan bersama dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR KEP-126/PJ/2019 DAN NOMOR KEP-17/PK/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diwakili oleh Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Di antara ketentuan Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM ditambahkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum KELIMA A, yang berbunyi sebagai berikut:

KELIMA A : Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, perubahan pejabat Eselon II yang mewakili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Keputusan Bersama Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Salinan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;
8. Seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
9. Seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga


DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001